



KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS
NOMOR : 141.1/06/Ds-2010/KEP/I/2022

TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA PASIRLIMUS

KEPALA DESA PASIRLIMUS,

- Menimbang, : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- b. Bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasirlimus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
8. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 01 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2021;
9. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pasirlimus Tahun 2022;
- KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pasirlimus

Pada tanggal : 7 Januari 2022



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Serang di-Serang
2. Yth. Camat Pamarayan di-Pamarayan
3. Yth. DPMD Kab.Serang di-Serang
4. Anggota Tim yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS
 NOMOR : NOMOR : 141.1/06/Ds-2010/KEP/I/2022
 TANGGAL : 7 Januari 2022
 TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA PASIRLIMUS

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TEMPAT, TGL LAHIR	PENDIDIKAN
1.	ANTINAH	P	WAKIL KETUA	SERANG,19-10-1979	SLTA
2.	DINA KHAERIYAH	P	SEKRETARIS	SERANG,30-04-1997	D3
3.	NURAENI	P	BENDAHARA	SERANG,24-02-1981	SLTP
4.	RAMNAH	P	KETUA POKJA I	SERANG,01-04-1969	SLTP
5	AMSATI	P	ANGGOTA POKJA I	SERANG,11-10-1977	SLTP
6	MURCA	P	KETUA POKJA II	SERANG,16-03-1981	SLTP
7	RINA SUSANTI	P	ANGGOTA POKJA II	SERANG,28-02-1985	SLTA
8	JARSINAH	P	KETUA POKJA III	SERANG,13-04-1992	SLTP
9	TUNAH	P	ANGGOTA POKJA III	SERANG,05-01-1981	SLTP
10	LENNY YULIANTY	P	KETUA POKJA IV	JAKARTA,22-07-1995	SLTP
11	SRI	P	ANGGOTA POKJA IV	SERANG,01-01-1983	SD

Ditetapkan di : Pasirlimus
 Pada tanggal : 7 Januari 2022

KETUA PKK

